

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I Kesimpulan**

- a. Perpanjangan waktu penahanan yang diminta penyidik kepada penuntut umum maupun hakim dengan alasan pemeriksaan belum selesai akan berpengaruh terhadap tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi karena penahanan ini dipandang sebagai bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seorang pelaku tindak pidana. Jadi di satu pihak hak bergerak seseorang harus diperhatikan tetapi di lain pihak kepentingan ketertiban umum harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat atas perbuatan tersangka. Sahnya perpanjangan waktu penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dilihat dalam delik-delik yang mana termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Perintah penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana tersebut. Dan perintah penahanan lanjutan harus memuat identitas tersangka, alasan dilakukan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat tersangka ditahan.
- b. Kewenangan, tugas dan tanggung jawab para penegak hukum dalam pertanggung jawaban pidana atas perpanjangan penahanan tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berada pada kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan yang diberikan kepada kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16. Sedangkan kewenangan KPK sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## V.2 Saran

Yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengingat dalam praktek peradilan pidana terdapat penyimpangan yang terjadi pada tahapan penahanan tingkat penyidikan, maka diharapkan agar sarana dan prasarana dilengkapi oleh aparat kepolisian.
- b. Dalam proses penahanan dan perpanjangan penahanan aparat hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim dapat memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga supermasi hukum dapat ditegakan dan tidak melanggar hak asasi manusia.
- c. Adanya penerobosan baru terhadap penegakan hukum dalam hal menyangkut penahana dan perpanjangan penahanan.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap proses penyidikan atas tindakan tindak pidana korupsi harus sesuai dengan undang-undang yang telah diatur.

